

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT KARYA RAHAYU MAKMUR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI PUTU RAHAYU SEPTIANI
NIM 2115613062**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Putu Rahayu Septiani

NIM : 2115613062

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : *Tax Review* Pajak Penghasilan Badan Pada PT
Karya Rahayu Makmur

Pembimbing I : Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M

Pembimbing II : Dr.Drs.Paulus Subiyanto,M.Hum

Tanggal Uji : 13 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis adalah karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Badung, 10 Agustus 2024



Ni Putu Rahayu Septiani

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT
KARYA RAHAYU MAKMUR**

NAMA. Ni Putu Rahayu Septiani

NIM 2115613062

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.

NIP.197709142005011002

Pembimbing II



Dr.Drs.Paulus Subiyanto,M.Hum

NIP. 196106221993031001

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Baglada, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 197512312005011003

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT
KARYA RAHAYU MAKMUR**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal: 13 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.


NIP.197709142005011002

ANGGOTA:



2. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP.196410161989101001



3. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum

NIP. 196212191993031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan tugas akhir yang berjudul “*Tax Review* Pajak Penghasilan Badan Pada PT Karya Rahayu Makmur” tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali Yang Telah Memotivasi serta arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M, sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Drs.Paulus Subiyanto, M.Hum, sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

5. Orang tua, saudara, dan sahabat serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

menyadari bahwa selama penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karna itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini nantinya. Namun demikian, diharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Badung, 10 Agustus 2024



Ni Putu Rahayu Septiani

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT KARYA RAHAYU MAKMUR

Ni Putu Rahayu Septiani

2115613062

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tax review mengacu pada kegiatan menelaah untuk seluruh kewajiban perpajakan pada perusahaan serta memprediksi potensi pajak yang timbul mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini mengetahui implementasi *tax review* sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan pada PT. KRM tahun 2023. PT KRM merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang konsultan jasa pariwisata yang berlokasi di Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan serta menerapkan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif komperatif dengan pendeskripsian pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan kemudian disandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar penilaian kepatuhan wajib pajak. *Tax review* yang dilakukan PT KRM mencakup *review* PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kepatuhan pajak PT KRM masih tergolong kurang patuh (*under comply*), dengan mengacu pada PMK No. 39/PMK.03/2018, kewajiban kontijensi timbul dari inkonsistensi pajak yang dilaporkan dan keterlambatan penyetoran pajak yang dilihat dari hasil *tax review*. PT KRM hanya melaksanakan kewajiban material dan melakukan kesalahan dalam penerapan kewajiban formal. Namun dalam perhitungan pajak yang dilakukan PT KRM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil *tax review* dapat dijadikan evaluasi kewajiban PT KRM pada tahun selanjutnya.

Kata Kunci: *tax review*, kepatuhan pajak, *corporate tax*.

**TAX REVIEW OF CORPORATE INCOME TAX ON PT KARYA RAHAYU
MAKMUR**

Ni Putu Rahayu Septiani

2115613062

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax review refers to the activity of reviewing all tax obligations in the company and predicting potential taxes that arise referring to applicable tax regulations. The purpose of this study is to determine the implementation of tax review as a basis for evaluating tax obligations at PT KRM in 2023. PT KRM is a regional company engaged in tourism service consulting located in Bali. This research uses secondary data in the form of financial statements and applies a qualitative approach. The data collected is analysed with descriptive comparative data analysis techniques by describing the fulfillment of tax obligations carried out by the company and then juxtaposed with applicable tax regulations as a basis for assessing taxpayer compliance. Tax review conducted by PT KRM includes a review of Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 4 paragraph 2. The results showed that the condition of PT KRM's tax compliance is still classified as under comply, with reference to PMK No. 39 / PMK.03 / 2018, contingent liabilities arise from inconsistencies in reported taxes and delays in tax deposits seen from the results of the tax review. PT KRM only implemented material obligations and made mistakes in the implementation of formal obligations. However, the tax calculation carried out by PT KRM has been carried out in accordance with applicable regulations. The results of the tax review can be used as an evaluation of PT KRM's obligations in the following year.

Keywords: tax review, tax compliance, corporate tax

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kerangka Pikir Penelitian	10
BAB III METODOLOGI	18
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	18
3.2 Sumber Data, Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	18
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Hasil Pengolahan Data Penelitian	23
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	38
4.3 Interpretasi Hasil penelitian	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Simpulan	43
5.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 KERANGKA PIKIR PENELITIAN.....	11
GAMBAR 3. 1 TEKNIK ANALISIS DATA.....	22



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT Karya Rahayu Makmur Tahun 2023.....	24
Tabel 4. 2	Objek PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT Karya Rahayu Makmur Tahun 2023.....	25
Tabel 4. 3	Hasil Review Objek PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT Karya Rahayu Makmur Tahun 202.....	26
Tabel 4. 4	Objek PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai PT Karya Rahayu Makmur Tahun	27
Tabel 4. 5	Hasil Review Perhitungan PPh Pasal 21 PT Karya Rahayu Makmur Tahun 2023.....	28
Tabel 4. 6	Perhitungan PPh Pasal 23 PT Karya Rahayu Makmur Tahun 2023.....	29
Tabel 4. 7	Objek PPh Pasal 23 PT Karya Rahayu Makmur Tahun 2023.....	30
Tabel 4. 8	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT Karya Rahayu Sejahtera.....	31
Tabel 4. 9	Hasil Review Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT Karya Rahayu Makmur.....	32
Tabel 4. 10	Penyetoran PPh Pasal 21 PT Karya Rahayu Makmur Tahun 2023.....	33
Tabel 4. 11	Penyetoran PPh Pasal 23 PT Karya Rahayu Makmur Tahun 2023.....	34
Tabel 4. 12	Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 PT Karya Rahayu Sejahtera Tahun 2023.....	35
Tabel 4. 13	Pelaporan PPh Pasal 21 PT Karya Rahayu Sejahtera Tahun 2023.....	36
Tabel 4. 14	Pelaporan PPh Pasal 23 PT Karya Rahayu Sejahtera Tahun 2023.....	37
Tabel 4. 15	Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT Karya Rahayu Sejahtera Tahun 2023.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 PT KRM Tahun 2023.....	50
Lampiran 2	Rekapitulasi Objek PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Tahun 2023.....	51
Lampiran 3	Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap PT KRM Tahun 2023 Berdasarkan Perusahaan.....	52
Lampiran 4	Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT KRM Tahun 2023 Berdasarkan Hasil Review.....	53
Lampiran 5	Transaksi Yang Mengandung Objek PPh Pasal 21 Atas Bukan Pegawai.....	54
Lampiran 6	Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai PT KRM Tahun 2023.....	55
Lampiran 7	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 23 PT KRM Tahun 2023	56
Lampiran 8	Rekapitulasi Objek PPh Pasal 23 PT KRM tahun 2023.....	57
Lampiran 9	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023.....	58
Lampiran 10	Transaksi Yang Mengandung Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 PT KRM Tahun 2023.....	59
Lampiran 11	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT KRM Tahun 2023.....	60
Lampiran 12	Laporan Posisi Keuangan PT KRM tahun 2023.....	61
Lampiran 13	Laporan Laba Rugi PT KRM Tahun 2023.....	63

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmayasa et al., 2016). Pendapatan negara dapat berasal dari beberapa sektor, yang diantaranya sektor internal dan eksternal. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berasal dari sektor internal. Masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai pajak dan metode perhitungannya agar dapat menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam proses serta pembayaran pajak. Oleh karena itu, DPR mengeluarkan regulasi dalam bentuk undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mencakup ketentuan terkait pajak, yang dimana melibatkan aspek-aspek seperti subjek dan objek pajak, serta perhitungan pajak (Fuad, 2019; Kuncoro, 2021; Putra et al., 2019).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Regulasi yang digunakan untuk mengatur tingkat besarnya tarif pajak dijelaskan dalam

Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sejak pelaksanaan reformasi perpajakan pada tahun 1983, mekanisme pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang dimana dari sistem *official assesment* berubah menjadi *self assesment*. *Self Assesment* merupakan metode pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada Wajib Pajaknya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak (WP) merujuk kepada orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban dalam membayar dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dari penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan dan menyadari kewajiban perpajakannya hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmayasa dan Hardika, 2024).

Self assesment memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Penerapan sistem *self assesment* bertujuan untuk merubah sikap, pola pikir serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak secara sukarela. Sebagai manifestasi dari upaya pengawasan dan bimbingan terhadap penerapan *self assesment* sistem, dilakukan pemeriksaan pajak secara berkala dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan guna untuk memeriksa kewajiban perpajakan untuk tujuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Proses pemeriksian pajak merupakan hal yang tidak diinginkan oleh wajib pajak, karena hal tersebut dapat menambah aktivitas yang dapat menghambat kelancaran operasional usahanya. Apabila wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas maka wajib pajak tidak perlu merasa khawatir terhadap pemeriksaan pajak karena pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang meyakinkan. *Tax review* merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap semua kewajiban perpajakan yang terdapat dalam suatu perusahaan, guna untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebelum wajib pajak membuat Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh, wajib pajak harus terlebih dahulu menyelesaikan *review* mengenai pemenuhan kewajiban mereka dalam satu tahun pajak untuk membatasi kesalahan yang mungkin timbul selama pemeriksaan pajak. Pelaksanaan *tax review* bertujuan untuk melihat apakah ada kesalahan dalam penerapan kewajiban dan prosedur perpajakan sehingga kemudian dapat dilakukan peningkatan dan perubahan pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax review* merupakan suatu upaya yang dapat mengurangi kewajiban kontinjensi (kewajiban yang akan timbul di masa mendatang) karena dalam melakukan *tax review*, seorang wajib pajak harus dapat membuat komitmen yang bermanfaat kepada

masyarakat untuk menghindari sanksi dan pajak yang timbul di masa mendatang. Ketepatan *tax review* sangat bergantung pada informasi atau data yang diberikan oleh klien (wajib pajak). Semakin lengkap data atau informasinya, semakin tepat tingkat kepastian dalam menghitung kewajiban pajak di masa mendatang. Aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh pasal 21, PPh pasal 23. Penelitian ini hanya dibatasi pada PPh badan karena PPh badan menggambarkan seluruh bagian pemungutan pajak dalam perusahaan dan sistem akuntansi dari perusahaan.

PT Karya Rahayu Makmur adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan pariwisata di Kabupaten Badung, yang dibuka sejak tahun 2017. PT Karya Rahayu Makmur berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan. Dari pertama kali dibuka hingga saat ini, PT Karya Rahayu Makmur telah memenuhi kewajiban perpajakan namun PT Karya Rahayu Makmur belum pernah melaksanakan *tax review* maka untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya dilaksanakan dengan benar dan menghindari sanksi yang mungkin muncul di masa akan datang, penelitian ini akan mengevaluasi kewajiban perpajakan PT Karya Rahayu Makmur dengan penerapan *tax review*.

Tax review membuktikan apakah PT Karya Rahayu Makmur adalah wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Aspek permasalahan yang akan diteliti adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan evaluasi kesesuaian

perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Badan tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti *tax review* atas PPh badan pada PT Karya Rahayu Makmur menurut perhitungan pajak undang-undang perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu bagaimanakah penerapan *tax review* atas PPh badan pada PT Karya Rahayu Makmur terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak undang-undang perpajakan?

1.3 Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah yang dikaji peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada PPh badan yang meliputi PPh Pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2, karena PPh badan yang menggambarkan seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT Karya Rahayu Makmur dan mengevaluasi kesesuaian dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Badan pada tahun 2023.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

a) Mahasiswa atau akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penilaian dan penulisan selanjutnya terutama dalam bidang *tax review* atas PPh badan dalam suatu perusahaan.

b) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya tentang *tax review* pajak penghasilan badan.

c) Bagi Perusahaan

Laporan ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memberi informasi tentang Pajak Penghasilan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenanan dengan permasalahan dalam kewajiban perpajakan yang dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan PT Karya Rahayu Makmur.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Kepatuhan pajak merupakan dasar dalam terpenuhi atau tidaknya kewajiban perpajakan suatu perusahaan. Mengacu terhadap hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan *review* pemenuhan kewajiban perpajakan PT KRM yaitu:

Review pajak penghasilan menunjukkan kesesuaian antara perhitungan jumlah objek pajak yang dilaporkan perusahaan dengan jumlah objek pajak berdasarkan *review* atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan PT KRM masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2.

Hasil *review* pajak penghasilan menunjukkan PT KRM belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pada aspek kepatuhan formal. Ketidakpatuhan ini mengacu pada kriteria yang tercantum dalam PMK No. 39/PMK.03/2018, dan menunjukkan PT KRM hanya memenuhi kepatuhan material atas kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan disebabkan perusahaan menemukan kendala skala prioritas ketika jatuh tempo.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang dipaparkan adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penerapan *tax review* PT KRM diharapkan dilakukan secara teratur atau berkala agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga terhindar dari pemicu adanya pemeriksaan oleh otoritas pajak, potensi pajak terutang beserta kewajiban kontinjensi yang kemungkinan timbul. Serta membuat *tax calender* sesuai dengan tanggal jatuh tempo terhadap penyetoran dan pelaporan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WP dan pertimbangan bagi manajemen PT KRM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan meneliti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang juga meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak daerah serta memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anta, I. G. K. C. B. (2018). Menakar kualitas pemeriksaan pajak dalam sengketa pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 77-84. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.545>
- Azizah, M. N., Sumarno, M., & Mubarrok, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tegal. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.70>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan orang Pribadi.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2016). Deconstruction of equitable tax amnesty. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(11), 8167–8179.
- Darmayasa, I.N. and Aneswari, Y.R. (2016) ‘The Role of Local Wisdom Toward Tax Compliance’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), pp. 110–119. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7010>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/JOFRP.2022.11.1.002>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Febri, D., dan Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.79>

- Febrian, F. (2018). Penerapan E-Audit dalam Pemeriksaan Pajak: Studi Kasus Pada PT AA Tahun Pajak 2016. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 106-113. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.519>
- Fuad, K. (2019). Sudut Pandang Masyarakat Tentang Tingkat Kepatuhan Pajak Di Jepara. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(3), 378-394. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.002>
- Harjanti, R. S., dan Hetika, H. (2020). Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Pada PT. X. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 130-136. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i3.982>
- Kadek Agus Setiawan dan Putu Ery Setiawan. 2018 “Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhann Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN”. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.No.1, ISSN 2302-8556. Pp: 245-272. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p10>
- Karnedi, N. F., dan Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(1), 1-9. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kuncoro, A. R. (2021). Kepatuhan Pajak Dan Reputasi Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 186-191. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1415>
- Liyana, N. F. (2018). Sejauh Mana Pengaruh Pemeriksaan Dan Denda Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Pembayar Pajak?. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 85-94. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.530>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Pandiangan L.2021. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Nasution, D. A. D. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(3), 445-459. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.007>

- Natasya, M., dan Widjaja, P. H. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 84-91. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11407>
- Nugrahanto, A. (2018). Apakah Pemeriksaan Sudah Membuat Wajib Pajak Gentar?. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 53-67. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.527>
- Nugrahanto, A. (2020). Literature Review Tax Amnesty Dan Kepatuhan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 52-66. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i2.1057>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., dan Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(01), 43-54. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Rahma, E. O., dan Purnawati Helen Widjaja, N. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258-1265. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9553>
- Rahmawati, I., dan Handayani, B. D. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 15(1), 64-79. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.219>
- Republik Indonesia, 1996. Peraturan Pemerintah No.29 Tentang pembayaran Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.
- Republik Indonesia. 2008 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Rustan, R., dan Mira, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1), 25-36. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i1.2525>
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Emban Patria
- Suyanto, L. (2020). Pengaruh pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 78-91. <https://doi.org/10.25139/jaap.v4i2.2666>
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R dan D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010).

Tambunan, T. (2022). Managing Potential Tax Risks and Compliance. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 5(2), 182-187.
<https://doi.org/10.26618/jrp.v5i2.7992>

Waluyo (2019). *Perpajakan Edisi 12-buku 2*. Salemba Empat. Jakarta.

Walangitan, Cassey A. R. 2023. “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Perlakuan Akuntansi Pada PT.” *Sinar Terang Mandiri* 7(2):41–53.
<http://jurnal.polimdo.ac.id/index.php/jav/article/view/820>

Yanto, Y., Rohman, F., dan Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di kabupaten jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39-51.
<https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4126>

Zherawati, Z. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Xyz. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 1-13.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4321>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

LAMPIRAN-LAMPIRAN



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI